

Jl. Pangeran Trunojoyo no. 325, Pamekasan
Telepon : 082139369363
Surel : set.pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 124/PM.00.02/K.JI-19/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

13 Oktober 2023

Yth, Ketua KPU Kabupaten Pamekasan

di-

Tempat

Sehubungan dengan masuknya tahapan Pencermatan Rancangan DCT Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023;

- 6) Surat Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023;

B. Imbauan

Sehubungan dengan dibacakannya putusan Mahkamah Agung 24 P/HUM/2023 serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu mengimbau kepada KPU Kabupaten Pamekasan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada KPU kabupaten Pamekasan untuk memematuhi dan mempedomani surat KPU nomor: 1075/PL.01.4-SD/05/2023 poin 3 Komisi Pemilihan Umum menyarankan kepada partai politik untuk mempedomani putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam hal perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas pada tahapan pengajuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Pamekasan dalam proses verifikasi pencermatan rancangan DCT dilaksanakan dengan mempedomani PKPU 10 Tahun 2023 serta mempedomani peraturan lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Mengimbau kepada KPU Kabupaten Pamekasan terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran Pemilu, KPU Kabupaten Pamekasan agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.

Demikian atas kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan

Ketua



SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS, M.M., C.Med.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pamekasan.